



**PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)  
TAHUN 2025**

**KALURAHAN TEMUWUH, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Email: [desa.temuwuh@bantulkab.go.id](mailto:desa.temuwuh@bantulkab.go.id)**





LURAH TEMUWUH  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. bahwa penyusunan RKPKal dilakukan melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) setiap tahun berdasarkan RPJM Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Temuwuh Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kalurahan Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
31. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Temuwuh (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH  
dan  
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN 2025

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPKal Tahun 2025 merupakan dasar penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan pada tahun 2025.

## Pasal 2

Sistematika RKPKal Tahun 2025 Kalurahan Temuwuh sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan
- 1.5. Sistematika

### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi dan Misi Lurah
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Ekonomi

### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

### BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- 4.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan

### BAB V PENUTUP

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
- B. DU-RKP Kalurahan Tahun 2026
- C. Lampiran pendukung lainnya

## Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh  
Pada tanggal 30 September 2024

LURAH TEMUWUH

Ttd.

SURATNO

Diundangkan di Temuwuh  
Pada tanggal 30 september 2024

CARIK TEMUWUH

Ttd.

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL : 400.10.2.4/017/PRJ/DLG/IX/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Carik Temuwuh

Kepala Urusan Pangripta



SUNARYANTA, S.T.P

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 masih disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Temuwuh Tahun 2019-2024. Hal ini dikarenakan peraturan tentang RPJM Kalurahan yang baru belum ditetapkan. Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan dan pemenuhan target-target yang telah ditetapkan, maka penyusunan RKPKal 2025 difokuskan pada pemilihan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang selama enam tahun terakhir belum dapat terlaksana, baik karena keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, maupun adanya kendala teknis.

RKPKal 2025 berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang belum terealisasi tetap dapat dilaksanakan demi pencapaian tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMKal 2019-2024. Dengan demikian, penyusunan RKPKal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta memperkuat sinergi antara program-program pembangunan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kalurahan Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
30. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Temuwuh (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2020 Nomor 9).

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

#### **a. Tujuan**

- a) Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;

- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

**b. Manfaat**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Kalurahan;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e) Mendorong partisipasi dan gotong-royong masyarakat; dan
- f) Menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan dan antar Kalurahan.

**1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN**

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan;
3. Pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. Penyusunan rancangan RPKKal dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

**1.5 SISTEMATIKA**

RPKKal Temuwuh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
  - 2.1. Visi – Misi Lurah.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Ekonomi.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
  - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP  
LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

#### **2.1. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Lurah.

Visi-Misi Lurah Temuwuh disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Temuwuh, sebagai berikut:

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Jujur dan Bertanggung Jawab dalam Rangka mewujudkan masyarakat Desa Temuwuh yang Transparan, Adil, Makmur, Aman, Mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kalurahan Temuwuh merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kalurahan Temuwuh.

Dalam meraih visi Kalurahan Temuwuh seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Temuwuh diantaranya:

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur Pemerintahan Kalurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Penertiban aset Kalurahan Temuwuh dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat
3. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kalurahan secara yang bersih , bebas dari korupsi, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan kelompok UKM yang produktif sesuai dengan potensi Kalurahan dan peluang pasar.

5. Menjalin kerja sama dengan semua pihak, menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dalam bidang apapun dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat..
7. Membangun pola kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni berdasarkan skala prioritas.
8. Membentuk dan membangun kembali organisasi-organisasi masyarakat Kalurahan Temuwuh untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.
9. Membangun relasi dengan lembaga pendidikan formal pada lingkup internal dan eksternal guna menunjang mutu pendidikan generasi Kalurahan Temuwuh untuk menjadi individu yang bertaqwa kepada Allah SWT., bermoral, berpengetahuan luas, dan mandiri
10. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur di Kalurahan Temuwuh berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

## 2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

### a. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, berdasarkan data Profil Kalurahan tahun 2024 sebesar 6.743 jiwa yang terdiri dari 3.352 laki laki dan perempuan 3.391 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

#### Pertumbuhan Penduduk

No.	KRITERIA UMUR	L	P	L+P	%
1	0 - 12 BLN	50	57	107	2%
2	13 BLN - 4 TH	150	153	303	4%
3	5 - 7 TH	130	109	239	4%
4	7 - 12 TH	206	207	413	6%
5	13 - 15 TH	131	155	286	4%
6	16 - 18 TH	170	144	314	5%
7	18 - 25 TH	335	251	586	9%
8	26 - 35 TH	478	509	987	15%
9	35 - 45 TH	503	492	995	15%
10	45 - 55 TH	538	540	1078	16%
11	DIATAS 55 TH	661	774	1435	21%
TOTAL		3352	3391	6743	100%

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2024

Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Temuwuh adalah 2.558 KK.

## b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2

### Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	1.533	22,73%
2	Belum Tamat SD	519	7,70%
3	Tamat SD/ Sederajat	2.102	31,17%
4	Tamat SMP/ Sederajat	1.343	19,92%
5	Tamat SMA/ Sederajat	1.150	17,05%
6	DI/DII	12	0,18%
7	DIII/ Sarjana Muda	31	0,46%
8	Diploma IV/ Strata I	45	0,67%
9	Strata II	8	0,12%
<b>JUMLAH</b>		<b>6.743</b>	<b>100%</b>

## 2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

### a. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 3

### Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan				
	- Padi	2,1 ton/ ha	2,5 ton/ ha	2 ton/ ha	1,8 ton/ha
	- Jagung	3 ton/ ha	3 ton/ ha	2,5 ton/ ha	2 ton/ ha

Tabel 4

### Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	<b>Peternakan</b>				
	- Sapi	500	450	500	541
	- Kambing	560	700	700	393
		<b>1060</b>	<b>1150</b>	<b>1200</b>	<b>934</b>

## b. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Temuwuh sebagian besar berada di sektor pertanian dan industri kayu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri kayu memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

### Data Potensi Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	%
1	Belum/ tidak bekerja	981	14,55%
3	Mengurus Rumah Tangga	380	5,64%
4	Pelajar/ Mahasiswa	974	14,44%
5	Pensiunan	5	0,07%
6	PNS	35	0,52%
7	TNI	3	0,04%
8	POLRI	10	0,15%
9	Perdagangan	1	0,01%
10	Petani/ pekebun	823	12,21%
11	Peternak	1	0,01%
13	Transportasi	1	0,01%
14	Karyawan Swasta	153	2,27%
15	Karyawan BUMN	2	0,03%
16	Karyawan BUMD	1	0,01%
17	Karyawan Honorer	12	0,18%
18	Buruh harian lepas	783	11,61%
19	Buruh Tani/ perkebunan	1194	17,71%
21	Pembantu Rumah tangga	4	0,06%
22	Tukang Batu	9	0,13%
23	Tukang Kayu	345	5,12%
24	Mekanik	2	0,03%
25	Guru	11	0,16%
26	Bidan	1	0,01%
27	Perawat	3	0,04%
28	Pelaut	1	0,01%
29	Sopir	6	0,09%
30	Pedagang	58	0,86%
31	Perangkat Kalurahan	18	0,27%
32	Wiraswasta	816	12,10%
33	Lainnya	110	1,63%
	<b>JUMLAH</b>	6.743	100,00%

## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Kalurahan harus mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam penyusunan dokumen RKP Kalurahan Tahun 2025 didasarkan pada permasalahan Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

#### **1. Aspek Sosial**

Permasalahan sosial mencakup tantangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta kehidupan sosial masyarakat. Beberapa isu utama meliputi:

- Tingkat pendidikan yang masih rendah dan kesenjangan akses pendidikan.
- Kesehatan masyarakat, khususnya terkait akses layanan kesehatan yang masih terbatas, serta adanya kasus stunting atau masalah gizi.
- Peningkatan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerentanan sosial yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat.
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan, terutama dari kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan difabel.

#### **2. Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi di Kalurahan Temuwuh masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Terbatasnya lapangan kerja lokal yang mendorong migrasi keluar desa.
- Produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga yang masih rendah karena keterbatasan teknologi dan modal.

- Minimnya akses terhadap sumber pendanaan dan investasi, baik dari pemerintah maupun swasta.
- Pengembangan potensi wisata dan produk unggulan desa yang belum optimal dalam mendukung ekonomi lokal secara berkelanjutan.

### **3. Aspek Lingkungan**

Permasalahan lingkungan menjadi perhatian serius, termasuk:

- Degradasi lahan dan alih fungsi lahan yang berdampak pada kualitas lingkungan dan ketahanan pangan.
- Keterbatasan infrastruktur air bersih dan pengelolaan sanitasi yang belum memadai.
- Pengelolaan sampah yang belum efektif, menyebabkan pencemaran lingkungan.
- Rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan akibat perubahan iklim serta minimnya upaya mitigasi.

### **4. Aspek Kelembagaan**

Aspek kelembagaan mencakup tantangan dalam tata kelola pemerintahan, antara lain:

- Kapasitas aparatur kalurahan yang perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
- Minimnya kolaborasi antara pemerintahan kalurahan dengan lembaga masyarakat serta pihak swasta.
- Keterbatasan dalam pengelolaan data dan informasi, yang berdampak pada perencanaan dan pengambilan keputusan yang kurang optimal.
- Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam penyusunan RKP Kalurahan Temuwuh Tahun 2025. Dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan aspek-aspek ini, diharapkan solusi yang dirumuskan dapat lebih terarah dan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

#### **3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA**

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Kalurahan masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PAKalurahan masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.

2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Kalurahan masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

### **3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs Desa**

Laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 menunjukkan bahwa Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul telah masuk dalam tipologi **Kalurahan Mandiri**. Ini berarti Kalurahan Temuwuh telah mencapai perkembangan yang signifikan dalam aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diukur melalui indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

**Kalurahan Mandiri** merupakan kategori tertinggi dalam klasifikasi tipologi desa berdasarkan pencapaian SDGs, yang menunjukkan tingkat kemandirian desa dalam berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Beberapa karakteristik yang mendefinisikan Kalurahan Mandiri, sesuai dengan pencapaian SDGs Desa, antara lain:

#### **1. Kemandirian Ekonomi**

Kalurahan Temuwuh memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan baik, ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita, diversifikasi sumber penghasilan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya lokal yang optimal, seperti dalam sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata. Pengembangan potensi ekonomi lokal ini juga didukung dengan adanya akses yang baik terhadap pasar dan sumber modal.

#### **2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat**

Dalam tipologi Kalurahan Mandiri, kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi di Kalurahan Temuwuh telah mencapai tingkat yang memadai. Penurunan angka kemiskinan, gizi buruk, dan masalah kesehatan lainnya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.

#### **3. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan**

Kalurahan Temuwuh memperlihatkan keberhasilan dalam menjaga kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah, air bersih, serta mitigasi risiko bencana alam dilakukan dengan lebih efektif, sehingga lingkungan yang sehat dapat terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat.

#### **4. Kuatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Kalurahan Temuwuh menunjukkan tata kelola yang baik dengan adanya transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan. Kelembagaan yang ada di kalurahan ini mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri dan profesional.

#### **5. Partisipasi dan Inklusi Sosial**

Peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kaum difabel, dalam proses pembangunan menunjukkan adanya kesetaraan dan inklusi sosial yang baik di Kalurahan Temuwuh. Hal ini turut berkontribusi pada stabilitas sosial dan penguatan modal sosial masyarakat.

Dengan laju pencapaian SDGs Desa yang telah menempatkan Kalurahan Temuwuh dalam tipologi Kalurahan Mandiri, dapat disimpulkan bahwa kalurahan ini telah mampu mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dalam banyak aspek pembangunan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa Temuwuh siap untuk terus berkembang dengan tetap mempertahankan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

### **3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Kalurahan**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Temuwuh di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah Kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur Kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera. Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Temuwuh secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

#### **4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KALURAHAN TAHUN 2025**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
  - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d) Pengelolaan tanah kas Kalurahan;
  - e) Pengembangan peran masyarakat Kalurahan
  
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan, yang meliputi:
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, diantaranya:
    - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
    - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan
    - 3) Penyediaan Tunjangan Bamuskal
    - 4) Inventarisasi Aset Kalurahan
    - 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
    - 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan
    - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya
    - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan
    - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan
    - 10) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan
    - 11) Penyediaan Insentif/Operasional RT
    - 12) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)
    - 13) Penyediaan Penghasilan tetap staf dan tunjangan staf kalurahan
    - 14) Penyediaan penghasilan bagi staf honorer
    - 15) Penyediaan Operasional Bamuskal
    - 16) Pemutakhiran Profil Kalurahan
    - 17) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Pengelolaan Puskesmas)

- 18) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan
- 19) Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Pamong dan Bamuskal
- 20) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
- 21) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 22) Pengelolaan aplikasi e-Human Development Worker
- 23) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- 24) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
- 25) Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 26) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- 27) Pendataan pemutakhiran data/ penyusuna peta potensi dan sumber daya pembangunan kalurahan
- 28) Administrasi pertanahan

b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- 1) pemeliharaan embung kalurahan
- 2) Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- 3) Penyelenggaraan informasi publik
- 4) Pengelolaan Sampah Kalurahan
- 5) Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- 6) Dukungan pembangunan RTLH
- 7) PSN
- 8) Pembinaan Kampung KB
- 9) Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa
- 10) Dukungan Pendidikan Siwa Miskin Berprestasi
- 11) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 12) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- 13) Penyelenggaran PAUD/ TK/ TPA
- 14) Pengembangan Sanggar Seni an belajar
- 15) Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan
- 16) Penyuluhan pelatihan bidang kesehatan
- 17) Penyelenggaraan Posyandu
- 18) Peningkatan Sarpras PAUD
- 19) Pembangunan Jalan kalurahan
- 20) Pembangunan Jalan Lingkungan
- 21) Pembangunan sarpras jalan lingkungan
- 22) Pembangunan sumber air bersih
- 23) Pelatihan pengelolaan sampah
- 24) Pembangunan sarpras penerangan jalan
- 25) Peningkatan/ pengadaan sarpras posyandu
- 26) Pemeliharaan jalan desa

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
- 2) Penguatan tenaga keamanan
- 3) Penguatan FPRB
- 4) Pembinaan KT
- 5) Pembinaan LPMK
- 6) Pembinaan PKK
- 7) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

- 8) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
  - 9) Pengiriman Kontingen Kesenian wakil desa
  - 10) Fasilitasi MTQ
  - 11) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
  - 12) Pembinaan bidang keagamaan
  - 13) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga
  - 14) Pemeliharaan sarpras kepemudaan dan olahraga
  - 15) Pembangunan dan peningkatan sarpras kepemudaan dan olahraga
  - 16) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan
  - 17) Pelatihan kepemudaan
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan, diantaranya:
- 1) Pembangunan Kios milik Kalurahan
  - 2) Peningkatan produksi peternakan dan perikanan (Bantuan Ternak kepada masyarakat)
  - 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
  - 4) Peningkatan kapasitas Bamuskal
  - 5) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - 6) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
  - 7) Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
  - 8) Penguatan ketahanan pangan
  - 9) Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan
  - 10) Pelatihan TTG untuk pertanian/ peternakan
  - 11) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
  - 12) Peningkatan kapasitas pengelola BUMKAL
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
- 1) Penanggulangan bencana;
  - 2) Keadaan mendesak (BLT).

#### **4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Prioritas program pembangunan skala Supra Kalurahan Kapanewon kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan. Kedua, secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbangkap) oleh Delegasi Peserta Kalurahan Temuwuh yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	
		c	d
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	-	-
2	Pembangunan Kalurahan	1	Pembangunan LPJU (D.555) dan (D.563)
		2	Pembangunan Jalan dan Prasarana Jalan (D.561)
		3	Pembangunan Jalan dan Prasarana Jalan (D.562)
		4	Pembangunan Jalan dan Prasarana Jalan (D.563)
		5	Pembangunan Jalan dan Prasarana Jalan (D.564)
		6	Pembangunan Jalan dan Prasarana Jalan (D.565)
		7	Pengembangan kawasan wisata Tlogo Temuwuh
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Peningkatan kapasitas tenaga keamanan
		2	Pengadaan seragam tenaga keamanan
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMKal
		2	Peningkatan Kapasitas LKD
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	Pengadaan fasilitas kaurahan tangguh bencana
		2	Pelatihan Tanggap Bencana

#### 4.3. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang

disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Kebijakan keuangan pemerintah kalurahan adalah pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup pendapatan, belanja, dan aset desa. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Kebijakan ini disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **1. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan**

- a. Sumber Pendapatan Desa: - Dana Desa (DD): Alokasi dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. - Alokasi Dana Desa (ADD): Sumber dana dari pemerintah daerah yang digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan. - Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl): Pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa, seperti sewa aset desa (tanah, gedung, kios), hasil BUMKAl, dan pajak/retribusi lokal. - Bantuan dan Hibah: Dana dari pemerintah daerah, provinsi, atau pihak swasta untuk mendukung kegiatan tertentu. - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah: Pendapatan yang diterima desa dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.
- b. Optimalisasi Sumber Pendapatan: Pemerintah Kalurahan harus menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAKAl, seperti memanfaatkan aset desa yang belum dikelola, mendirikan BUMKAl, dan meningkatkan usaha masyarakat melalui penyewaan aset desa seperti kios.

### **2. Pengelolaan Belanja Kalurahan**

- a. Belanja Pembangunan: - Infrastruktur Fisik: Alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, saluran air, serta fasilitas publik lainnya. - Pemberdayaan Masyarakat: Penggunaan anggaran untuk program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, kegiatan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal.
- b. Belanja Operasional Pemerintahan Desa: - Gaji dan tunjangan aparatur desa. - Biaya operasional kegiatan pemerintahan desa. - Pembiayaan kegiatan administrasi desa, pelayanan publik, serta penyelenggaraan musyawarah desa (Musdes).
- c. Belanja Tak Terduga: - Dana yang dialokasikan untuk penanganan keadaan darurat atau bencana alam yang tak terduga di desa.

### **3. Pengelolaan Aset Desa**

- a. Inventarisasi Aset: Aset desa harus dicatat secara rinci dan jelas, mulai dari tanah, bangunan, hingga barang bergerak dan tidak bergerak. Inventarisasi ini dilakukan secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat untuk menjaga transparansi.
- b. Pemanfaatan Aset Desa: Pemerintah Kalurahan mengelola dan memanfaatkan aset desa secara produktif, seperti penyewaan tanah atau bangunan untuk usaha warga. Pembangunan kios sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah contoh konkret dari pemanfaatan aset desa yang optimal.

### **4. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan**

- a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran: Penyusunan APBDK dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berperan dalam menentukan prioritas pembangunan desa.
- b. Pelaporan Keuangan Secara Berkala: Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Laporan ini mencakup pendapatan, belanja, dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- c. Sistem Pengawasan: Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDK dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pemerintah daerah, serta masyarakat secara langsung. Audit keuangan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.

### **5. Kebijakan Pembiayaan**

- a. Pengelolaan Dana Cadangan: Dana cadangan digunakan untuk pembiayaan program-program strategis yang direncanakan dalam jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur besar atau proyek yang membutuhkan dana lebih dari satu tahun anggaran.
- b. Skema Pembiayaan Alternatif: Kalurahan dapat mengembangkan skema pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha desa melalui BUMKAL atau proyek ekonomi lain yang melibatkan masyarakat.

Kebijakan keuangan pemerintah kalurahan harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah Kalurahan wajib melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi penggunaan anggaran, serta menjamin bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan untuk saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan APB Kalurahan diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Kalurahan ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Kalurahan.

Ditetapkan di Kalurahan Temuwuh  
Pada tanggal : 30 September 2024

Lurah Temuwuh

Ttd.

**SURATNO**

**RKP KALURAHAN  
TAHUN 2025**

KALURAHAN : TEMUWUH  
KAPANEWON : DLINGO  
KABUPATEN : BANTUL  
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	12 OB	1 org	Jan-Des	60.273.600	ADD	swakelola	Tata Laksana
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	192 OB	19 org	Jan-Des	724.813.200	ADD	swakelola	Tata Laksana
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	1,3	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	336 OB	28 org	Jan-Des	13.817.112	ADD	swakelola	Tata Laksana
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	18	<i>Terpenuhi kebutuhan reguler</i>	<i>Terpenuhi kebutuhan reguler</i>	Kalurahan	1 paket	28 org	Jan-Des	125.451.300	ADD, PBH	swakelola	Tata Laksana
		Penyediaan Tunjangan Bamuskal	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	84 OB	7 org	Jan-Des	96.900.000	ADD	swakelola	Pangripta
		Penyediaan Operasional Bamuskal	18	<i>Terpenuhinya Operasional Bamuskal</i>	<i>Terpenuhinya Operasional Bamuskal</i>	Kalurahan	1 paket	7 org	Jan-Des	5.550.000	ADD	swakelola	Pangripta
		Penyediaan Insentif/Operasional RT	18	<i>Terpenuhinya Operasional RT</i>	<i>Terpenuhinya Operasional RT</i>	Kalurahan	64 RT	64 org	Jan-Des	3.600.000	ADD	swakelola	Jagabaya
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	18	<i>Terpenuhi kebutuhan operasional lurah</i>	<i>Terpenuhi kebutuhan operasional lurah</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	25.000.000	DD	swakelola	Tata Laksana
		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Bamuskal	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	2 paket	7 org	Jan-Des	2.120.000	LAINNYA	swakelola	Pangripta
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	35 OK	35 org	Aprl-Mei	95.054.450	PBH	swakelola	Tata Laksana
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	60 OB	5 org	Jan-Des	161.649.600	ADD		Tata Laksana

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Penyediaan Penghasilan Bagi Staf Honoror	18	<i>pagu terpenuhi</i>	<i>pagu terpenuhi</i>	Kalurahan	36 OB	3 org	Jan-Des	54.000.000	ADD		Tata Laksana
		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18	<i>laptop, kursi dan meja tamu rusak</i>	<i>memiliki fasilitas kantor yang memadai</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	37.800.000	PAD	swakelola	Tata Laksana
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	18	<i>gedung dan kendaraan terpelihara</i>	<i>gedung dan kendaraan terpelihar</i>	Kalurahan	1 paket	35 org	Jan-Des	13.660.000	PAD	swakelola	Tata Laksana
		Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	18	<i>ruang pertemuan rusak berat</i>	<i>ruang pertemuan yang aman dan nyaman</i>	Kalurahan	1 paket	<b>35 org</b>	Jan-Des	150.000.000	DD	swakelola	Tata Laksana
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	<i>data base kalurahan terupdate dengan baik</i>	<i>data base kalurahan terupdate dengan baik</i>	Kalurahan	1 paket	1 org	Jan-Des	600.000	ADD	swakelola	Tata Laksana
		Pemutakhiran Profil Kalurahan	18	<i>data base kalurahan terupdate dengan baik</i>	<i>data base kalurahan terupdate dengan baik</i>	Kalurahan	1 paket	65 org	Jan-Des	122.984.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	18	<i>arsip kalurahan kurang tertata</i>	<i>tata kelola kearsipan yang baik</i>	Kalurahan	1 paket	28 org	Jan-Des	5.750.000	LAINNYA	swakelola	Tata Laksana
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	1, 10	<i>data kemiskinan yang akurat</i>	<i>data kemiskinan yang akurat</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	8.050.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kalurahan	18	<i>data SDGs belum dikelola dengan baik</i>	<i>data SDGs dikelola dengan baik</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	37.890.700	DD	swakelola	Jagabaya
		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	1, 10	<i>honor pengelola e-HDW terpenuhi</i>	<i>honor pengelola e-HDW terpenuhi</i>	Kalurahan	1 paket	1 org	Jan-Des	1.200.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan (Muskal RKP dan Musrenbangkal)	9, 18	<i>terselenggaranya musrenbangkal dan Muskal RKP</i>	<i>terselenggaranya musrenbangkal dan Muskal RKP</i>	Kalurahan	2 paket		Jun-Sep	21.590.000	DD	swakelola	Pangripta
		Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya (yang bersifat non-reguler )	9, 18	<i>terselenggaranya muskal khusus dan musduk</i>	<i>terselenggaranya muskal khusus dan musduk</i>	Kalurahan	2 paket		Jan-Des	10.000.000	DD	swakelola	Pangripta

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RKPKal)	9, 18	<i>tersusunnya RKPKal</i>	<i>Tersusunnya RKPKal</i>	Kalurahan	1 paket		Jun-Nov	7.550.000	DD	swakelola	Pangripta
		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	18	<i>Tersusunnya Laporan Realisasi APBKal, APBKal dan Perubahan APBKal</i>	<i>Tersusunnya Laporan Realisasi APBKal, APBKal dan Perubahan APBKal</i>	Kalurahan	3 kegiatan		Jan-Des	16.275.000	DD	swakelola	Pangripta
		Inventarisasi Aset Kalurahan	18	<i>Sarana dan prasarana Jalan belum terdata</i>	<i>Sarana prasarana jalan terdata dengan baik</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	4.260.000	DD	swakelola	Tata Laksana
		Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	18	<i>pengelolaan Website kalurahan belum optimal</i>	<i>pengelolaan website kalurahan optimal</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	2.800.000	LAINNYA	swakelola	Pangripta
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	18	<i>terlaksananya musyawarah/rapat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</i>	<i>terlaksananya musyawarah/rapat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	20.000.000	DD	swakelola	Tata Laksana
		Administrasi Pertanahan	18	<i>sertifikasi tanah hasil tukar guling belum selesai</i>	<i>terselesaikannya administrasi pertanahan hasil tukar guling</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	7.025.872	LAINNYA	swakelola	Jagabaya
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	<i>penarikan PBB yang maksimal</i>	<i>penarikan PBB yang maksimal</i>	Kalurahan	1 paket	12 pedukuhan	Jan-Jul	48.170.280	PBH	swakelola	Jagabaya
<b>JUMLAH PER BIDANG 1</b>										<b>1.883.835.114</b>			
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA Non-Formal Milik Desa	4, 18	<i>terpenuhinya kebutuhan operasional PAUD/TK/TPA</i>	<i>terpenuhinya kebutuhan operasional PAUD/TK/TPA</i>	Kalurahan	1 paket	12 PAUD, 1 TK, 18 TPA	Jan-Des	21.900.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	<i>Guru PAUD membutuhkan peningkatan kapasitas</i>	<i>Guru PAUD yang kompeten</i>	Tekik, Temuwuh, Salam, Kapingan, Nglampengan, Jambewangi, Tanjung,	1 paket	8 pedukuhan	Jan-Des	12.060.000	PBK	swakelola	Kamituwa
		Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD	4	<i>prasarana gedung belum standar</i>	<i>prasarana gedung yang layak / standar</i>	12 pedukuhan		12 pedukuhan	Jan-Des	226.940.000	PBK	swakelola	Ulu-ulu

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	<i>tersedianya buku-buku perpustakaan desa</i>	<i>tersedianya buku-buku perpustakaan desa</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	2.400.000	DD	swakelola	Tata Laksana
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	<i>belum memiliki sanggar seni dan belajar</i>	<i>memiliki sanggar seni dan belajar</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	8.000.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi	4	<i>belum terlaksana pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi</i>	<i>terlaksana pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi</i>	Kalurahan	1 paket	12 org	Jan-Des	5.400.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	3	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	12 pedukuhan	1 paket	12 Padukuhan	Jan-Des	8.500.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Penyelenggaraan Posyandu	3	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	12 pedukuhan	1 paket	13 Posyandu	Jan-Des	87.055.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	<i>kader kesehatan membutuhkan pelatihan</i>	<i>kader kesehatan yang terlatih</i>	Padukuhan Salan	1 paket		Juli	25.405.000	PBK	swakelola	Kamituwa
		Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	3	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	Kalurahan	2 paket		Jan-Des	15.400.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu		<i>Meningkatnya layanan Posyandu</i>	<i>Meningkatnya layanan Posyandu</i>	12 pedukuhan	1 paket	13 Posyandu	Jan-Des	214.780.000	PBK	swakelola	Ulu-ulu
		Pembinaan Kampung KB	3	<i>terciptanya keluarga sejahtera</i>	<i>terciptanya keluarga sejahtera</i>	Kalurahan	1 paket	12 Padukuhan	Jan-Des	4.900.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	3	<i>menurunnya kasus stunting/ gizi buruk</i>	<i>menurunnya kasus stunting/ gizi buruk</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	40.770.000	DD, PBP, PBK	swakelola	Kamituwa
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	3	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	<i>kebutuhan dasar kesehatan masy. Terpenuhi</i>	Kalurahan	1 paket	12 Padukuhan	Jan-Des	23.430.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Pemeliharaan Jalan Desa	8,9,10	<i>Beberapa ruas jalan mulai mengalami kerusakan</i>	<i>kerusakan diperbaiki</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	48.145.000	DD	swakelola	Ulu-ulu

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan	12,15	Telaga memiliki endapan yang tebal	Endapan telaga dikeruk dan dimanfaatkan untuk pengurukan tanah kalurahan	Padukuhan Temuwuh	1 paket		Juli-Agt	243.200.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pembangunan Jalan Kalurahan	8,9,10	ruas jalan rusak	jumlah jalan yang layak	Salam, Klepu, Lungguh	3 titik	3 padukuhan	Jan-Des	525.000.000	PBP	swakelola	Ulu-ulu
		Pembangunan Jalan Lingkungan	8,9,10	ruas jalan rusak	jalan terbangun dan terpelihara	Lungguh, Temuwuh, Klepu, Salam	6 paket	4 padukuhan	Sep-Des	180.000.000	PBK	swakelola	Ulu-ulu
		Pembangunan Jalan Usaha Tani	2, 8,9,10	ruas jalan belum pernah dibangun	jalan terbangun dan terpelihara	Temuwuh	1 paket	1 padukuhan	Sep-Des	30.000.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan	8,9,10	prasarana jalan (bangket/talut) rusak	jalan terbangun dan terpelihara	Tanjan, Jurug, Klepu, Nglampengan, Temuwuh, Ngunut, Kapingan	11 paket	7 padukuhan	Sep-Des	420.000.000	PBK	swakelola	Ulu-ulu
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11	Tersedianya rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni	Tanjan, Temuwuh	6 unit	6 kk	Jan-Des	320.000.000	PBP	swakelola	Jagabaya
		Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	Jurug RT 04 belum memiliki sumur Bor	Jurug RT 04 memiliki sumur Bor	Jurug RT 04	1 paket	1 RT	Sep-Des	30.000.000	PBK	swakelola	Ulu-ulu
		Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	11	kurangnya fasilitas pengelolaan sampah	terpenuhinya fasilitas pengelolaan sampah	Tekik, Temuwuh, Klepu, Kapingan, Nglampengan, Jurug, Tanjung,	1 paket	10 Padukuhan	Jan-Des	114.925.000	PBK	swakelola	Kamituwa
		Pengelolaan Bank Sampah Milik Kalurahan	11,12	lingkungan yang bebas sampah	lingkungan yang bebas sampah	Kantor kalurahan	1 paket	kantor kalurahan	Jan-Des	1.200.000	DD	swakelola	Pangripta
		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	12	masyarakat Salam belum mendapatkan pelatihan pengelolaan sampah	masyarakat memiliki kapasitas mengelola sampah	Salam	1 paket	1 pedukuhan	Juni-Des	3.890.000	PBK	swakelola	Kamituwa

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	18	<i>transparasi penyelenggaraan pemerintahan</i>	<i>jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan untuk masyarakat meningkat</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	3.500.000	DD	swakelola	Pangripta
		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	18	<i>kurangnya sarana penerangan jalan lingkungan</i>	<i>terpenuhinya sarana penerangan jalan lingkungan</i>	Kapingan	1 paket	1 padukuhan	Sep-Des	40.000.000	PBK	swakelola	Ulu-ulu
<b>JUMLAH PER BIDANG II</b>										<b>2.656.800.000</b>			
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	11,16	<i>lingkungan yang tertib, aman dan damai</i>	<i>lingkungan yang tertib, aman dan damai</i>	Kalurahan	1 paket	1 kalurahan	Jan-Des	21.000.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	4,11,16	<i>Tenaga keamanan kalurahan yang siap</i>	<i>Tenaga keamanan kalurahan yang siap</i>	Kalurahan	1 paket	2 LKD	Jan-Des	33.300.000	PBH	swakelola	Jagabaya
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13,15	<i>kalurahan tanggap bencana</i>	<i>kalurahan tanggap bencana</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	6.000.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	13	<i>kalurahan tanggap bencana</i>	<i>kalurahan tanggap bencana</i>	Kalurahan	1 paket	1 LKD	Jan-Des	3.600.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Penguatan Desa Tangguh Bencana	11, 13	<i>kalurahan tanggap bencana</i>	<i>kalurahan tanggap bencana</i>	Kalurahan	1 paket	1 satuan pendidikan	Jan-Des	2.350.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat	3	<i>terjadinya penyalahgunaan narkoba</i>	<i>kalurahan bersih narkoba</i>	Kalurahan	1 paket	48 orang	Jan-Des	3.630.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	18	<i>terjaganya warisan tradisi adat dan budaya</i>	<i>terjaganya warisan tradisi adat dan budaya</i>	Kalurahan	1 paket		Jul-Agst	12.000.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	18	<i>meningkatnya prestasi pelaku kesenian</i>	<i>meningkatnya prestasi pelaku kesenian</i>	Kalurahan	1 paket	1 kontingen	Jul-Agst	2.300.000	DD	swakelola	Kamituwa

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Kalurahan	18	<i>terselenggaranya mertti desa, pengajian akbar, upacara hari besar nasional dan hari jadi Bantul</i>	<i>terselenggaranya mertti desa, pengajian akbar, upacara hari besar nasional dan hari jadi Bantul</i>	12 pedukuhan	4 paket		Jan-Des	245.405.000		swakelola	Jagabaya
		Pembinaan di Bidang Keagamaan	4,18	<i>mutu pendidikan keagamaan masy. meningkat</i>	<i>mutu pendidikan keagamaan masy. meningkat</i>	Kalurahan	3 paket		Jan-Des	37.200.000	PBH, DD, PBH	swakelola	Kamituwa
		Fasilitasi Pelaksanan MTQ	4,18	<i>peran aktif dalam MTQ</i>	<i>peran aktif dalam MTQ</i>	Kabupaten Bantul	1 paket		Jan-Des	1.500.000	LAINNYA	swakelola	Kamituwa
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3, 18	<i>meningkatnya partisipasi masyarakat dalam even olahraga</i>	<i>meningkatnya partisipasi masyarakat dalam even olahraga</i>	Kabupaten Bantul	1 paket		Ags-Des	4.000.000	LAINNYA	swakelola	Jagabaya
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan	3, 18	<i>Terselenggaranya pembinaan ketertiban</i>	<i>Terselenggaranya pembinaan ketertiban</i>	Kalurahan	1 paket		Juli-Agt	8.000.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3, 18	<i>Terselenggaranya turnamen sepakbola dan bola voli</i>	<i>Terselenggaranya turnamen sepakbola dan bola voli</i>	Lapangan Dwilomba	1 paket	12 Padukuhan	Juli-Sept	59.260.000	DD	swakelola	Jagabaya
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3, 18	<i>memiliki 1 lapangan voli</i>	<i>memiliki 2 lapangan voli</i>	Lapangan Dwilomba	1 paket		Jan-Des	15.406.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	3, 18	<i>tersedianya fasilitas lapangan yang memadai</i>	<i>tersedianya fasilitas lapangan voli yang memadai</i>	Lapangan Dwilomba	1 paket		Jan-Des	15.835.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	18	<i>karang taruna kalurahan tidak aktif</i>	<i>karang taruna yang ikut aktif dalam pemb. Kalurahan</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	3.600.000	LAINNYA	swakelola	Jagabaya
		Pembinaan LPMK	17,18	<i>meningkatnya peran LPMK dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan</i>	<i>meningkatnya peran LPMK dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan</i>	Kalurahan	1 paket	1 LKD	Jan-Des	8.100.000	DD	swakelola	Jagabaya

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Pembinaan PKK	17, 18	<i>meningkatnya peran LKK dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan</i>	<i>meningkatnya peran LKK dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan</i>	Kalurahan	1 paket	1 LKD	Jan-Des	12.650.000	DD	swakelola	Kamituwa
<b>JUMLAH PER BIDANG III</b>										<b>495.136.000</b>			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN	Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat	2, 8	<i>Meningkatnya ketrampilan masyarakat</i>	<i>Meningkatnya ketrampilan masyarakat</i>	Kalurahan	1 paket	60 orang	Jan-Des	7.230.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Peningkatan Produksi Peternakan	8	<i>Meningkatnya ketrampilan masyarakat</i>	<i>Meningkatnya ketrampilan masyarakat</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	20.000.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	8	<i>Distribusi air di sejumlah lahan pertanian kurang merata</i>	<i>Distribusi air di lahan pertanian bisa merata</i>	Kalurahan	1 paket		Jan-Des	7.230.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8	<i>Meningkatnya ketrampilan masyarakat</i>	<i>Meningkatnya ketrampilan masyarakat</i>	Kalurahan	1 paket	38 org	Jan-Des	8.460.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Sederhana	8	<i>Saluran irigasi perlu diperbaiki</i>	<i>Saluran irigasi yang baik</i>	Padukuhan Temuwuh dan Jurug	2 paket		Jan-Des	45.258.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan	18	<i>meningkatnya SDM aparatur kalurahan</i>	<i>meningkatnya SDM aparatur kalurahan</i>	Kalurahan	1 paket	35 org	Jan-Des	51.870.000	PBP	swakelola	Pangripta
		Peningkatan Kapasitas Bamuskal	18	<i>meningkatnya SDM Bamuskal dan masyarakat</i>	<i>meningkatnya SDM Bamuskal dan masyarakat</i>	Kalurahan	1 paket	100 org	Jan-Des	8.580.000	PBP	swakelola	Pangripta
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	<i>kalurahan peduli perempuan</i>	<i>kalurahan peduli perempuan</i>	Kalurahan	1 paket	48 Org	Jan-Des	3.780.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5	<i>kalurahan peduli anak</i>	<i>kalurahan peduli anak</i>	Kalurahan	1 paket	40 Org	Jan-Des	6.900.000	DD	swakelola	Kamituwa
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1, 10	<i>kalurahan peduli penyandang difabel</i>	<i>kalurahan peduli penyandang difabel</i>	Kalurahan	1 paket	35 org	Jan-Des	5.600.000	DD	swakelola	Kamituwa

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber		
		Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	8, 9, 18	Kios belum terbangun	tertatanya kompleks kios kalurahan	Padukuhan Kapingan	1 paket	24 Penyewa	Jan-Des	271.400.000	DD	swakelola	Ulu-ulu
		Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	terfasilitasinya pameran produk unggulan kalurahan	terfasilitasinya pameran produk unggulan kalurahan	Kabupaten Bantul	1 paket	25 org	Jan-Des	3.240.000	DD	swakelola	Kamituwa
<b>JUMLAH PER BIDANG IV</b>										<b>439.548.000</b>			
<b>V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA</b>													
1.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA	Penanggulangan Bencana	1			Kalurahan	1 paket		Jan-Des	3.260.062	PBH	swakelola	Jagabaya
		Penanganan Keadaan Mendesak	1	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Kalurahan	456 OB	38 kpm	Jan-Des	136.800.000	DD	swakelola	Kamituwa
<b>JUMLAH PER BIDANG V</b>										<b>140.060.062</b>			
<b>JUMLAH TOTAL BIDANG I+II+III+IV+V</b>										<b>5.615.379.176</b>			

Mengetahui,  
Lurah Temuwuh

Ttd.

**SURATNO**

Temuwuh, 30 September 2024  
Disusun oleh,  
Tim Penyusun RKP Kalurahan  
Ketua,

Ttd.

**PURWANTAKA**

**DAFTAR USULAN - RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2026**

KALURAHAN : TEMUWUH  
KAPANEWON : DLINGO  
KABUPATEN : BANTUL

No	Usulan	Permasalahan	Volume	Lokasi	Anggaran	Kalurahan	Kapanewon	OPD
1	LPJU Jalan kalurahan	Belum ada penerangan jalan kalurahan	20 unit	Ruas Jalan D.555 (Temuwuh-Muntuk) Ruas Jalan D.563 (Lungguh-Jambewangi)	400.000.000	Temuwuh	Dlingo	Dinas Perhubungan
2	Jalan kalurahan	Jalan Kalurahan rusak	2 paket	Pad. Jurug (Nomor Ruas Jalan: D.562 sesuai SK Bupati No. 274/2017) Pad. Temuwuh (Nomor Ruas Jalan: D.565 sesuai SK Bupati No. 274/2017)	600.000.000	Temuwuh	Dlingo	DPUPKP
3	Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes	Pengelola BUMKal memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	1 paket	Kalurahan Temuwuh	20.000.000	Temuwuh	Dlingo	DPMK
4	Peningkatan Kapasitas LKD	Pengurus PKK dan LPMK memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	2 paket	Kalurahan Temuwuh	40.000.000	Temuwuh	Dlingo	DPMK
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	Kurangnya kegiatan pembinaan tenaga keamanan kalurahan	1 paket	Kalurahan Temuwuh	30.000.000	Temuwuh	Dlingo	SatpolPP
6	Pengadaan seragam tenaga keamanan	seragam Linmas, FKPM dan Jagawarga belum lengkap	3 paket	Kalurahan Temuwuh	60.000.000	Temuwuh	Dlingo	SatpolPP
7	Pengembangan kawasan wisata Tlogo Temuwuh	kawasan wisata Tlogo Temuwuh masih perlu banyak pengembangan pembangunan	1 paket	Padukuhan Temuwuh	200.000.000	Temuwuh	Dlingo	Dinas Pariwisata
8	Pembangunan Jalan dan Prasarana Jalan Kalurahan	Kondisi Jalan dan Prasarana Jalan Kalurahan Rusak	5 paket	Ruas Jalan D.561 (Klepu-Kapingan) Ruas Jalan D.562 (Klepu-Tanjung) Ruas Jalan D.563 (Lungguh-Jambewangi) Ruas Jalan D.564 (Salam-Pundungsari) Ruas Jalan D.565 (Dlingo-Pundungsari)	500.000.000	Temuwuh	Dlingo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

9	Pengadaan Fasilitas Kalurahan Tangguh Bencana	Fasilitas penanggulangan bencana belum lengkap	1 paket	Kalurahan Temuwuh	100.000.000	Temuwuh	Dlingo	BPBD
10	Pelatihan Tanggap Bencana	Kurangnya kegiatan kalurahan tangguh bencana	1 paket	Kalurahan Temuwuh	30.000.000	Temuwuh	Dlingo	BPBD

Mengetahui,  
KETUA BAMUSKAL

Ttd.

SUROTO

Bantul, 30 September 2024

LURAH TEMUWUH

Ttd.

SURATNO